



**EFEKTIVITAS PROSEDUR MEDIASI TENTANG PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah)*


OLEH

ABDUL RAHMAN ALMANDILI

NIM: 13 210 0002

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**EFEKTIVITAS PROSEDUR MEDIASI TENTANG PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN
SENKGETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA**

PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyah)*

OLEH

ABDUL RAHMAN ALMANDILI

NIM: 13 210 0002

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Lampiran Skripsi
a.n Abdul Rahman Almandili

Padangsidempuan, September 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Abdul Rahman Almandili yang berjudul: **Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Padangsidempuan.** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ahmatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II



Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Almandili
NIM : 13 210 0002
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhsiyah
Judulskripsi :Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017
Pembuat Pernyataan



Abdul Rahman Almandili
NIM: 13 210 0002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman Almandili
NIM : 13 210 0002
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS PROSEDUR MEDIASI TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN.**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.** Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : November 2017

yang menyatakan,



Abdul Rahman Almandili
Abdul Rahman Almandili
NIM. 13 210 0002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **ABDUL RAHMAN ALMANDILI**
NIM : **13 210 0002**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROSEDUR MEDIASI TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Ketua

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Ahmatnjar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota:

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199303 1 001

Ahmatnjar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag

NIP. 19591109 198703 1 003

Drs. H. Zufan Efendi Hasibuan, M.A

NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Selasa / 7 Nopember 2017

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 76,8 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,42 (Tiga Koma Empat Dua)

Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1164 /In.14/D.4c/PP.00.9/2017

Ditulis oleh : ABDUL RAHMAN ALMANDILI

NIM : 13 210 0002

**Judul Skripsi : EFEKVIFITAS PROSEDUR MEDIASI TENTANG PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 1 TAHUN 2016 DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN
AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 16 November 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : ABDUL RAHMAN ALMANDILI

NIM : 13 210 0002

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROSEDUR MEDIASI TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Mediasi adalah proses dalam memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara. Karna tujuan lembaga pengadilan adalah untuk memberikan solusi atau kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara secara adil dan bijaksana tanpa ada rasa yang dirugikan antara kedua pihak yang berperkara.

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. bagaimana efektivitas Perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan sifat-sifat, keadaan individu atau kelompok. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah interview dan studi dokumen. Selanjutnya diolah secara kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan efektivitas perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dapat disimpulkan bahwa peneliti melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan mediasi tersebut dan hakim mediator tidak sungguh-sungguh untuk memediasi para pihak yang bersengketa di pengadilan agama padangsidimpuan terlihat hanya formalitas saja.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadirat Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. besertakeluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***“Evektifitas Prosedur Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnjar. M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin, SHI, M.SI.sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk

menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta, Alm Jamiun Nasution dan Ibunda tersayang Mardiah Ritonga telah menyayangi dan mengasihi saya sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Mereka adalah orang tua yang yang terbaik dan yang sangat aku banggakan.
8. Evinawati Nasution dan Elinawati Nasution selaku kakak kandung dan juga Emanawati Nasution selaku ade kandung saya yang selalu memberikan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat.
9. Erwinsyah Nasution , Saddam Husain Nasution, Hasan Mulia Nasution, Mangaraja Holoan Nasution selaku abg kandung sayadan juga Muhammad Yusuf Nasution selaku adik kandung saya yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar jamiun nasution dan mardiah ritonga yang telah mencurahkan kasih sayang dan menjadikan kasih sayang ini selalu melekat di hati.
11. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2013, , Adanan Pohan,Arifin Saleh Siregar, Asiah, Erlina, Hasmar Husein, Indah Tia Sari Simatupang, Nada Putri Rohana, Nur Aisyah Wildayanti, Nur Asiyah, Nur Samsidar, Salman Pulungan, Saripuddin, Siti Khuzaimah, Sudirman Dalimunthe dan Uly Desi Anna,terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.Adek- adek ku fakultas Syariah danIlmu Hukum,yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian. dan juga teman-temanku di koz, Alpianri yang telah menggeratiskan frinnya di kost, Samsul Bahri Harahap,Muhlisin,

Adanan Pohan Ahmad Saleh Siregar, Alamuddin dan Menjet Nst yang selalu memberi dukungan dan membantu berbagai hal.

12. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semu amin.

Padangsidempuan, September 2017

Penulis

Abdul Rahman Almandili
NIM: 13 210 0002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ḥa</i>	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>ḏal</i>	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Esdan ye
ض	<i>ḏad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘.	Komaterbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>nun</i>	N	En
و	<i>wau</i>	W	We
ه	<i>ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	..’..	Apostrof
ي	<i>ya</i>	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Batasan Istilah	8
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mediasi	15
1. Perma No 1 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	22
2. Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.....	24
3. Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	26
B. Sarat Formal Dalam Mediasi	28
C. Dasar Hukum Mediasi	33
D. Tahapan Mediasi	39
E. Proses Mediasi Dalam Perma No 1 Tahun 2016	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Jenis Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	54
B. Kompetensi Absolute Pengadilan Agama.....	55
C. Pelaksanaan Prosedur Mediasi Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	56
D. Persepsi Hakim Mediator Tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan	61
E. Analisis Data	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran-Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian merupakan asas utama dalam kewarisan Islam. Kewarisan tidak akan terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya peralihan kewarisan dan mnghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan. Ketika kita berbicara tentang kewarisan dalam Islam tidak mungkin melepaskan unsur kematian, karena kematian adalah penyebab adanya pewaris. Kematian adalah peristiwa hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi kepada harta yang di tinggalkan oleh si pewaris. Bahkan, kematian seseorang juga memiliki keterkaitan dengan transfer harta yang ditinggalkan pewaris kepada pihak lain, diluar pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris seperti dalam hal utang piutang dan wasiat.

Peristiwa kematian akan menentukan seseorang sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah. Perkawinan dan huungan darah adalah sebab utama saling mewarisi dalam kewarisan hukum Islam. Penentuan perkawinan dan hubungan darah sebagai sebab utama dalam kewarisan, karena perkawinan akan melahirkan keturunan (anak, cucu, dan seterusnya ke bawah), dan keturunan tersebut merupakan jalinan hubungan nasab dengaan orang tuanya. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat juga sebab lain sebagai sebab mewarisi, yaitu memerdekakan budak dan seagama.

Peristiwa kematian memunculkan persoalan terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta maupun hak. Harta seseorang baru menjadi harta warisan bila pemilik harta tersebut meninggal dunia. Dalam praktek masyarakat, persoalan kewarisan yang paling dominan muncul adalah masalah penguasaan harta dari orang yang meninggal dunia oleh sebagian ahli waris atau pihak lain.

Dalam masyarakat sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan, hal ini sangat wajar terjadi karena manusia pada prinsipnya cenderung untuk menguasai harta. Masalah harta warisan dapat menimbulkan persengketaan dan perpecahan di kalangan ahli waris. Kecenderungan (*nafsu*) manusia berlebihan untuk memiliki dan menguasai harta, telah menyebabkan manusia terperosok dalam perilaku menzalimi dan merampas hak orang lain. Problema harta warisan dapat juga berujung pada putusya hubungan silaturahmi antara sesama ahli waris.

Oleh karena itu Islam menghadapi realitas ini dengan mengatur proses pembagian harta warisan secara tegas dan hati-hati melalui sejumlah ayat waris dan praktek Rasulullah, yang tercermin dalam sejumlah sunnahnya. Islam juga menentukan sejumlah prinsip kewarisan yang dapat diacu oleh sejumlah pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Prinsip ini juga menjadi amat penting bagi pihak ketiga yang diminta untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris.

Prinsip utama pembagian harta warisan adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh ahli waris, jika mereka memahami dengan baik hakikat ketentuan kewarisan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis'. Prinsip dua banding satu antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-mata dipahami secara matematis-kuantitatif, tetapi juga dilihat dari sisi kualitatif dimana peran dan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki cukup besar dalam suatu rumah tangga.¹

Prinsip kewarisan Islam ini amat penting dipahami oleh hakim mediator sebagai pegangan ketika menjembatani para pihak yang bersengkea dalam masalah waris, meskipun hakim mediator tidak memahami dengan sempurna ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan, namun prinsip kewarisan ini semestinya dipahami dengan baik, karena prinsip ini yang akan membuka kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan mereka. Hakim mediator dituntut untuk memiliki sejumlah skil dalam menjembatani para ahli waris yang bersengketa. Kemampuan ini sangat membatu mediator, dalam memediasi para pihak yang bersengketa mengenai kewarisan, Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al Hujurat ayat (9)

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: Media Grafika Kencana, 2011), hlm, 193.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَفُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ^ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ^ج فَإِنْ فَأْتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٣٠﴾

Artinya. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.²

Ketentuan pasal 130 HIR menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan. Dalam agenda mediasi ini selain sikap netral (yang objektif) serta mendengar para pihak dari seorang hakim sebagai mediator juga diperlukan peran aktif sebagai mediator sebagaimana yang dikehendaki oleh HIR. Sehingga terjadi pengecualian (*lex specialist*).³

Asas hakim bersifat menunggu, sebab bila diperhatikan secara detail bunyi rumusan pasal 130 HIR akan dapat diketahui bahwa mediasi seharusnya mulai dilaksanakan setelah pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) datang menghadap di muka majelis pada waktu yang telah ditentukan dalam relas. Artinya bila dikorelasikan terhadap prinsip peradilan yang efektif, efisien, biaya murah, berwibawa dan agung, maka sudah sepatutnyalah proses mediasi yang ada

² Tim penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 412.

³ Adi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm, 69.

adalah merupakan bagian dari hukum acara perdata yang terkait serta tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara yang akan diperiksa oleh majelis dalam agenda pemeriksaan sidang bila tidak dapat kesepakatan damai.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.⁴

Dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 Pasal 5:

- (1) Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak menghendaki lain.
- (2) Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
- (3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Dan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa jenis perkara wajib menempuh mediasi:

- (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara

⁴ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm, 54.

(*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁵

Terlebih, dewasa ini dapat diindikasikan jumlah perkara yang belum dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia cenderung meningkat. Sehingga seiring dengan kondisi semacam ini, maka persepsi masyarakat pencari keadilan terhadap citra peradilan akan menurun dan menganggap kinerja pelayanan terhadap penanganan perkaranya tidak efektif, efisien, dan cenderung terkesan berbelit dan tanpa kepastian hukum. Sesuai dengan asas yang tercantum dalam pasal 2 angka 4 Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh karenanya diperlukan penyelesaian sengketa alternatif yang dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.⁶ Konsep musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan ke dalam proses beracara di pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 juga diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, hlm 6.

⁶ <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/48TAHUN2009UU.htm> Diakses Pada Tanggal 20 April 2017 Pukul 11:01 WIB.

Pengadilan untuk mengefektifkan Pasal 130 HIR/154 RBg tentang perdamaian (*dading*) yang telah ada sebelumnya.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi mendapat tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang beradab.⁷

Berdasarkan observasi penulis upaya perdamaian dilaksanakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan terkesan secara formalitas saja. Hal ini muncul boleh jadi karena Pengacara dan Hakim cenderung enggan menyelesaikan perkara secara damai, kemampuan hakim masih kurang, prosedur mediasi belum cukup disosialisasikan. Ini mempengaruhi keberhasilan penerapan PERMA N. 1 Tahun 2016 yang mengintegrasikan mediasi ke dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu keberhasilan penerapan mediasi sangat didukung oleh peraturan yang mengaturnya, sarana dan prasarana, serta orang-orang baik di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dan mengkaji tentang persoalan ini sudah sampai manakah hakim mediator dalam mengefektifkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ini di dalam memediasi para pihak yang bersengketa khususnya dalam

⁷ Nurmaningsih Amrian, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, vii.

sengketa kewarisan tersebut, maka peneliti akan menjadikan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?**”

B. Batasan Masalah

Kompetensi absolute Pengadilan Agama nikah, warisan, hibah, wakaf, zakat, ekonomi syariah. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Penulis hanya meneliti tentang. Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada efektivitas perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam sengketa waris saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

2. Bagaimana Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami suatu permasalahan dan memudahkan penulisan maka terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian istilah kata-kata yang dianggap perlu dan penting dalam skripsi ini.

1. Efektivitas bersal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, berhasil guna.⁸ Eektivitas adalah ketepatangunaan, hasil guna dan menunjang tujuan.⁹ betul- betul, mengenai sasaran, mempunyai akibat.¹⁰
2. Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹
3. Pengadilan Agama adalah peradilan bagi oraang-orang yang beragama Islam.¹² Jadi yang dimaksud dengan pengadilan agama dalam penelitian ini adalah pengadilan agama pada tingkat pertama di Padangsidimpuan.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: edisi III, balai pustaka, 2001), hlm, 284.

⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmu Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm, 128.

¹⁰ S, Adiwinata *Istilah Hukum*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1997), hlm, 39.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

¹² Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Ayat (1)

4. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, daerah-daerah yang jadi rebutan, pertikaian, perselisihan, berperkara di Pengadilan.
5. Kewarisan adalah kata yang mengandung makna sesuatu yang berhubungan dengan *waris* dan *warisan*. Penggunaan istilah kewarisan masih sangat beragam dikalangan para ahli. Wirjono Prodjodikoro menyebut hukum kewarisan adalah hukum yang berhubungan dengan apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹³

Oleh karena itu yang dimaksud judul penelitian ini adalah ketepatan penggunaan Perma No 1 tahun 2016 dan cara penyelesaian perbedaan pendapat dalam harta warisan dan penengahannya oleh pihak ketiga sebagai penengah yang disebut hakim mediator.

E. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan?

¹³Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, (Batuphat-Lhoksumawe:Yayasan nadiya foundation, 2004), hlm, 207.

2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

F. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi Akademis
 - a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang ke syar'iah dan Ilmu hukum.
 - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
 - c. Guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.).

2. Sisi Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga tempat penelitian dan masyarakat luas yang bermaksud mengetahui bagaimana Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidempuan

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang melakukan pendekatan terhadap permasalahan Epektifitas perma no 1 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Tulisan-tulisan tersebut sebagai berikut:

1. Sayu Rehardika Harahap dalam Skiripnya berjudul “Epektifitas Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan”. Dalam penelitian Sayu Rehardika Harahap penulis melihat lebih fokus kepada penelitian ke penyelesaian sengketa perkawinan dan juga Perma No 1 Tahun 2008 ini juga sudah tidak dipakai lagi dalam memediasi yang bersengketa tapi yang di pakai adalah Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.¹⁴
2. Ali Maddin Pulungan dalam Skripsinya yang berjudul “Epektifitas Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan”. Dalam penelitian Ali Maddin Pulungan ini hanya membahas tentang penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi dan penelitian Ali Maddin Pulungan ini lebih

¹⁴ Sayu rehardika harahap, *epektifitas perma no 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan agama padangsidempuan dalam penyelesaian sengketa perkawinan*, 2010.

fokusnya terhadap penyelesaian konflik perceraian saja di Pengadilan Agama Panyabungan.¹⁵

3. Ade Pebriani dalam Skripsinya yang berjudul "Efektivitas Peranan Mediator Hakim Dalam Melakukan Upaya Damai Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan". Sedangkan Skripsi saya ini membahas tentang efektivitas prosedur mediasi berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.¹⁶

Pada penelitian-penelitian yang sudah ada seperti di atas penulis melihat tidak sama persis dengan pembahasan yang akan dilakukan peneliti, dari segi objek kajian dan pembahasannya. Karena melihat penelitian yang di atas tersebut tidak sama dengan yang akan peneliti lakukan, peneliti lebih fokus pada Efektivitas Perma No 1 Tahun 2016 sedangkan penelitian yang terdahulu lebih fokusnya ke Perma 2008. Dengan demikian, peneliti akan membahas tentang: Efektivitas Prosedur Mediasi Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 Dalam penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁵ Ali Maddin pulungan, *efektivitas perma no 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap sengketa perceraian di pengadilan agama panyabungan*, 2012.

¹⁶ Ade pebriani *efektivitas peranan mediator hakim dalam melakukan dalam upaya damai terhadap kasus perceraian di pengadilan agama*, 2015.

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Untuk mengetahui persoalan akademik tulisan ini akan dimulai pada Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya perlu dikaji lebih jauh tentang berbagai istilah terkait, maka pada bab selanjutnya akan diuraikan tentang kajian teori yang terdiri dari: pengertian mediasi, sejarah mediasi, syarat formal mediasi, dasar hukum mediasi, tahapan mediasi.

Sedangkan langkah operasionalnya dimulai pada pembahasan metodologi pada bab III yang terdiri dari: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Sebagai hasil penelitian yang berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari, pelaksanaan prosedur mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan efektivitas prosedur mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Kemudian yang terakhir analisis peneliti dimuat pada bab ke IV.

Terakhir adalah berupa bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

Ditinjau secara konseptual Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantara, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan di dalam kamus bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Selanjutnya, mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase, dan lainnya.

Sementara itu, pada dasarnya mediasi sesuai yang di atur dalam buku ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah merupakan salah satu bentuk perikatan, mediasi yang juga dikenal dengan sebutan perdamaian ini pengertiannya terumus dalam pasal 1851 KUH Perdata, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyarankan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.

Moore C.W. dalam bukunya *The Mediation Process* sebagaimana dikutip oleh Said Faisal menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah

negosiasi yang melibatkan pihak ke tiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.¹

Sedangkan secara etomologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu "mediare" yang berarti "berada di tengah". Makna menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak-ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, Pihak ketiga dalam mediasi disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dapat dicapai titik temu penyelesaian

¹ *Ibid*, hlm. 3.

masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.²

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Mediator disini hendaknya berperan secara aktif dengan berupaya menemukan berbagai pilihan solusi penyelesaian sengketa, yang akan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa secara bersama sama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena

² *Ibid*, hlm. 4.

ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.³

Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama.⁴

Tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil

³ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 23-25.

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hlm, 93.

didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*Islah*). Ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al Hujurat ayat (9).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَى فَقْتَلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya. *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*⁵

Dimana dikemukakan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar ibnu Khattab ketika menjabat Khalifah Arrasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa

⁵ Tim penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 412.

dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, sebaiknya dihindari. Dalam kitab-kitab *Piqh tradisional* banyak juga anjuran dari pakar hukum Islam agar menyelesaikan sengketa antara umat Islam supaya dilaksanakan dengan cara *Islah* atau perdamaian.

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, bahkan akan mungkin bertambah akrab persaudaraannya.

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Kemudian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dikemukakan

bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka Ketua Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka sidang itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat banding.

Meskipun asas perdamaian telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, tetapi tidak sedikit dalam praktik peradilan usaha perdamaian para pihak yang berperkara tidak dilaksanakan oleh para hakim secara optimal di dalam sidang pengadilan. Usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh para hakim selama ini (tidak semua) hanya sepintas lalu saja, terkesan sekedar untuk memenuhi formalitas sebagaimana tersebut di dalam peraturan perundang undangan saja. Sehubungan dengan hal ini M. Yahya Harahap, SH., mengemukakan bahwa tujuan luhur mendamaikan pihak pihak berperkara sering dinodai oleh praktisi hukum. Praktik yang dilaksanakan oleh praktisi hukum itu telah menyimpang dari tujuan luhur dari maksud perdamaian itu sendiri dan telah menjelma dalam bentuk paksaan dan pemerkosaan terhadap pihak pihak yang berperkara. Bentuk penyimpangan

yang dilakukan oleh para praktisi hukum itu persis seperti memperagakan filsafah belah bambu, yang sebelah diinjak dan yang sebelahnya lagi diangkat kuat-kuat. Dengan bertameng mendamaikan para praktisi hukum di pengadilan bertindak menjadi aktor sekaligus martil yang siap menjatuhkan palu godamngnya, ia melahirkan perdamaian sesuai dengan keinginannya dan keinginan pihak yang diangkatnya, pihak yang diinjak sama sekali tidak didengarnya. Perdamaian yang demikian ini sama sekali tidak melahirkan perdamaian yang sebenarnya tetapi justru melahirkan permusuhan yang terus berlanjut.⁶

1. Perma No 1 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Beranjak dari anggapan bahwa Surat Edaran No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/154 RBg.) adalah belum lengkap dan oleh karna itu perlu disempurnakan, maka Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam Sema No. 1 Tahun 2002 yang terjadi adalah penekanan bagi hakim untuk benar-benar melaksanakan lembaga perdamaian yang untuk itu disertai perubahan peranan hakim dari pasif menjadi aktif dalam upaya menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Maka dalam Perma No. 2

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kenana Prenada Media Group,2005), hlm. 151.

Tahun 2003 yang terjadi adalah institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.

Dari sini terlihat bahwa ada perubahan yang cukup mendasar dari Sema NO. 1 Tahun 2002 ke Perma No. 2 Tahun 2003. Perubahan tersebut adalah dari level penekanan hakim untuk benar-benar menerapkan lembaga damai sekaligus menjadi fasilitator dan mediator institusionalisasi lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.

Dengan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 ini, maka secara signifikan telah terjadi perubahan terhadap lembaga perdamaian. Sebelumnya berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg hakim hanya berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Setelah terbitnya Sema No. 1 Tahun 2002 dan selanjutnya Perma No. 2 Tahun 2003 merupakan rangkaian yang berkesenambungan. Produk-produk perundang-undangan tersebut menjadi jembatan yang menyiratkan terjadinya perubahan fundamental dalam proses beracara di pengadilan. Perubahan tersebut adalah dari lembaga damai *dading* menjadi bentuk baru yaitu mediasi.

Perubahan tersebut juga dipahami sebagai mekanisme pembelajaran bagi masyarakat supaya lebih serius dalam memandang lembaga perdamaian yang dalam hal ini melalui mediasi. Dengan mewajibkan pelaksanaan mediasi berarti setiap pihak yang berperkara akan melewati prosedur mediasi. Hal tersebut berarti memperbesar peluang perdamaian.

Karena dengan mediasi usaha pencapaian perdamaian bisa dilakukan dengan lebih serius.

Jelas sekali dalam kurung waktu 2002-2003 telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap konsep lembaga perdamaian khususnya perdamaian yang dilaksanakan di muka pengadilan. Perkembangan tersebut bisa dipahami dengan jelas dengan ketentuan dalam Sema No. 1 Tahun 2002 dan selanjutnya Perma No. 2 Tahun 2003.

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali, karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. PERMA No. 2 Tahun 2003 ini kemudian diganti dan disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah sama dengan Pengadilan. PERMA Nomor 2 Tahun 2003, yang berjudul Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

2. Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan

Pada dasarnya Perma No. 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari Perma No. 1 Tahun 2002 dan Perma No. 2 Tahun 2003. Hal-hal misalnya dalam waktu atau durasi mediasi dalam Perma No. 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam Perma No 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk bermusyawarah.

Beberapa hal dalam Perma No 1 Tahun 2003 ada dalam Perma No 1 Tahun 2008 dihapus atau tidak diatur lagi misalnya soal sifat terbuka mediasi dalam beberapa jenis perkara tertentu, antara lain yaitu:

- a. Sengketa di bidang Lingkungan Hidup.
- b. Sengketa di bidang Hak Asasi Manusia.
- c. Sengketa di bidang Perlindungan Konsumen.
- d. Sengketa di bidang Pertanahan.
- e. Sengketa di bidang Perburuhan.

Dalam Perma No 1 Tahun 2008 sifat terbuka mediasi dalam hal-hal tersebut di atas tidak diatur atau dihapus. Kemudian pembolean akses bagi masyarakat untuk mengetahui beragam informasi yang muncul dalam mediasi. Dalam Perma No 1 Tahun 2008 akses bagi masyarakat untuk mengetahui informasi dalam mediasi tidak diatur berarti masyarakat tidak diperkenankan lagi mengakses hal-hal yang berkembang dalam mediasi.

Perkecualiannya adalah dalam hal apabila para pihak sendiri memperbolehkan pihak luar yang tidak terkait untuk mengikuti jalannya mediasi atau untuk mengetahui perkembangan informasi mediasi yang sedang berjalan. Jadi apabila para pihak yang bersengketa memperbolehkan kehadiran pihak di luar sengketa serta memperbolehkan informasi dalam proses mediasi diketahui atau diakses oleh pihak lain maka hal tersebut diperbolehkan.

Hal yang juga tetap dari Perma No. 2 Tahun 2003 ke Perma No. 1 Tahun 2008 adalah mengenai biaya. Tidak dipungut biaya atau gratis bagi para pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan dengan menggunakan mediator dari kalangan hakim mediator. Begitu juga apabila mediasi dilakukan di ruang mediasi yang terdapat dilingkungan pengadilan, maka tidak dipungut biaya sama sekali.

Semangat Mahkamah Agung untuk membantu masyarakat yang mempunyai sengketa perdata supaya bisa selesai dengan cepat dan biaya ringan bisa dilihat dari kewajiban bagi semua perkara sebelum diperiksa dan diadili harus terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Kewajiban melalui tahap mediasi tersebut bahkan disertai penekanan bahwa bila perkara yang masuk ke pengadilan tidak terlebih dahulu melalui tahap mediasi, maka perkara tersebut putusannya dinyatakan batal demi hukum.

3. Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam Perma ini dibahas mengenai peraturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh

mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.

Proses mediasi tersebut dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk membantu proses mediasi adalah bukan dari mereka yang bertugas sebagai hakim pemeriksa perkara tersebut di tingkat pertama.⁷

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian bagi seorang mediator apakah mediasi bisa terus dilaksanakan atau tidak. Apabila pihak penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Dan, konsekuensi lanjutan adalah penggugat tersebut dikenai kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Jadi mediator memberikan laporan kepada hakim pemeriksa bahwa si penggugat tidak beriktikad baik dan selanjutnya hakim pemeriksa dalam putusan akhir menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 49

⁸ H. Herri Swantoro, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 39-45.

B. Syarat Formal dalam Upaya Perdamaian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perdamaian itu adalah persetujuan dari kedua orang yang berperkara untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang, dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara, persetujuan perdamaian itu haruslah dibuat secara tertulis. Sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan di muka persidangan haruslah timbal balik dalam pengorbanan dari pihak-pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak mengalah begitu saja dan mengakui semua tuntutan pihak lawan seluruhnya tanpa *reserve*. Demikian juga tidak ada perdamaian apabila dua pihak menyerahkan penyelesaian suatu perkaranya kepada arbitrase, atau juga setuju untuk tunduk pada suatu nasihat yang diberikan oleh pihak ketiga.

Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUHPerdara, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan kedua belah pihak

Langkah awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan perdamaian para pihak yang bersengketa. Dalam perkara perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus-menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya. Setiap usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh hakim dalam persidangan haruslah dicatat dalam berita acara sidang.

Apabila perdamaian berhasil dilaksanakan oleh hakim, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan Akta Perdamaian.

Dalam usaha melaksanakan perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, kedua belah pihak harus sepakat dan menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus betul-betul murni datang dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Dengan demikian terhadap perjanjian perdamaian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu

1. adanya kata sepakat secara sukarela atau *toestemming*
2. kedua belah pihak cakap membuat persetujuan atau *bekwanneid*
3. objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu atau *bepalde onderwerp*
4. berdasarkan alasan yang diperbolehkan atau *georloosofde oorzaak*.

Dengan hal ini, persetujuan yang dibuat itu tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial persetujuan yang tersebut dalam asas umum tersebut.

b. Mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan Akata Perdamaian.

Akata perdamaian yang dibuat itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Apabila

putusan perdamaian yang dibuat itu tidak dapat mengakhiri sengketa antara pihak yang berperkara, maka putusan yang dibuat itu tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah, dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim itu harus betul-betul mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak yang berperkara secara tuntas, dan harus betul-betul mengakhiri sengketa secara keseluruhan dan diharapkan tidak timbul persoalan yang sama di kemudian hari. Putusan perdamaian hendaklah dibuat memenuhi unsur-unsur persetujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1851 KUHPerdata.

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan para pihak sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tetapi baru akan diajukan ke pengadilan sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

Sehubungan tersebut di atas, pendapat sementara pihak yang mengatakan bahwa putusan perdamaian hanya dapat dilaksanakan dari sengketa yang sedang diperiksa di dalam sidang pengadilan adalah pendapat yang keliru. Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdata dapat dipahami bahwa perdamaian itu dapat lahir suatu sengketa perdata yang sedang diperiksa di pengadilan maupun yang belum diajukan ke pengadilan, atau perkara yang

sedang tergantung di pengadilan sehingga persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dapat mencegah terjadinya perkara di pengadilan.

d. Bentuk perdamaian harus tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis. Syarat ini sifatnya imperatif (memaksa), jadi tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan dengan cara lisan di hadapan pejabat yang berwenang. Akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian yang dihubungkan dengan tingkat cara pembuatan persetujuan perdamaian itu sendiri, maka dapat dibedakan dua bentuk persetujuan perdamaian, yaitu:

1) Putusan perdamaian,

Apabila pihak-pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian terhadap suatu masalah yang disengketakan mereka membuat akta perdamaian secara tertulis. Para pihak yang bersengketa memohon kepada Majelis Hakim agar persetujuan perdamaian itu dikukuhkan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan perdamaian. Formulasi isi dari perjanjian perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yang dituangkan dalam suatu akta, para pihak yang bersengketa menandatangani akta perdamaian tersebut. Atas dasar akta perdamaian itulah hakim menjatuhkan putusan perdamaian sesuai dengan diktum

menghukum kepada pihak-pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian tersebut.

2) Akta perdamaian.

Suatu persetujuan disebut berbentuk akta perdamaian, jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan atau hakim. Apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum diajukan sebagai gugatan ke pengadilan. Jika sengketa sudah sampai ke pengadilan, kemudian di luar campur tangan pengadilan para pihak pergi ke notaris untuk membuat persetujuan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, atas dasar itu pula para pihak yang mencabut perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan para pihak tidak meminta pengukuhan persetujuan perdamaian itu dalam bentuk putusan perdamaian, maka persetujuan perdamaian itu akta perdamaian.

Bentuk persetujuan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun cara membuatnya sangat sederhana yaitu para pihak yang bersengketa merumuskan sendiri persetujuan itu dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa yang terjadi di antara mereka. Akta perdamaian ini dapat berbentuk akta autentik dan dapat pula dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan di kemudian hari, sebaiknya perdamaian itu dibuat dalam bentuk akta autentik agar isi dan tanda tangan tidak bisa di pungkiri. Akta perdamaian ini tidak dapat

dieksekusi, karena pembuatannya tidak melalui campur tangan pengadilan.⁹

C. Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi dapat dipahami dari Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Hujurat ayat (9-10).

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya. *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat¹⁰*

Ayat di atas berbicara tentang perselisihan antara kaum mikminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas keberadaanya. Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau berpotensi untuk menyatu dari,

⁹ *Ibid.*, hlm. 154

¹⁰ Tim penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 412.

yakni sedang mereka adalah, orang-orang mukmin yang bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu keduanya, yakni kedua kelompok itu, sedang atau terus menerus berbuat aniaya terhadap kelompok yang lain sehingga enggan menerima kebenaran dan atau perdamaian maka tindaklah kelompok yang berbuat aniaya itu sehingga ia, yakni kelompok itu kembali kepada perintah Allah, yakni menerima kebenaran; jika ia telah kembali kepada perintah Allah itu maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah dalam segala hal agar putusan kamu dapat diterima dengan baik oleh semua kelompok. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara dua kelompok yang beriman, ayat di atas menjelaskan mengapa hal itu diperlukan. Itu perlu dilakukan dan *ishlah* perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihipunkan oleh keimanan, kendati tidak seketurunan, adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan karena itu, wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antara kelompok-kelompok, damaikanlah walaupun pertikaian itu terjadi antara kedua saudaramu kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah, yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik

akibat pertikaian itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.¹¹

Dan didalam pasal 130 HIR tentang perdamaian.

1. Jika pada hari yang telah ditentukan itu kedua belah pihak hadir, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka waktu bersidang dibuatkan tentang akta tentang itu, dengan mana kedua belah pihak. Dihukum untuk memenuhi perjanjian yang diadakan akta mana berkekuatan dan akan dijalankan sebagai kepuusan pengadilan yang biasa.
3. Keputusan yang demikian itu tidak diperkenankan banding.
4. Jika pada waktu mendamaikan kedua belah pihak perlu dipakai seorang juru bahasa, maka hendaklah dalam hal ini menuruti pasal yang berikut

Dan pasal 131 HIR

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat didamaikan (hal mana yang harus disebut dalam berita acara persidangan), maka surat-surat yang diajukan kedua belah pihak dibacakan dan apabila salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang penerjemah yang ditunjuk oleh ketua.

¹¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: lentera hati, 2002), hlm, 594-598.

2. Sesudah itu maka penggugat dan tergugat didengar kalau perlu dengan seorang penerjemah.
3. Penerjemah itu jika ia bukan penerjemah pengadilan negeri, yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan dengan sebenarnya apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.

Dan di Pasal 154 RBg tentang perdamaian

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang dibuatkan sebuah akta tentang itu, dengan mana kedua belah pihak dihukum untuk memenuhi perjanjian yang diadakan akta mana berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan pengadilan yang biasa.
3. Keputusan yang demikian itu tidak diperkenankan banding.
4. Jika pada waktu mendamaikan kedua belah pihak perlu dipakai seorang juru bahasa, maka hendaklah dalam hal ini menurut pasal yang berikut.

Dan pasal 155 RBg

1. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat didamaikan (hal mana yang harus disebut dalam berita acara persidangan), maka surat-surat yang diajukan kedua belah pihak dibacakan dan apabila salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat

itu diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang penerjemah yang ditunjuk oleh ketua.

2. Sesudah itu maka penggugat dan tergugat didengar kalau perlu dengan seorang penerjemah.
3. Penerjemah itu jika ia bukan penerjemah pengadilan negeri, yang sudah disumpah, harus disumpah di hadapan ketua, bahwa ia akan menerjemahkan dengan sebenarnya apa yang harus diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.¹²

Dan Perma No,1 Tahun 2016 Dalam Pasal 1

1. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim mediator.

Pasal 3

- 1) Setiap hakim, mediator, para pihak/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- 2) Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama hakim mediator.

¹²Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung:Alumni, 1991), hlm, 199.

- 3) Hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.

Pasal 4

1. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atau putusan (*verstek*) dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.¹³

D. Tahapan Dan Proses Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku diantara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi.

Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan (*preliminary*)

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- a. dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum proses mediasi dimulai misalnya: apa yang menjadi sengketa?
- b. Konsultasi para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas para pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.

2. Sambutan Mediator

- a. Menerangkan urutan kejadian.
- b. Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
- c. Menerangkan peran mediator dan pihak.
- d. Menegaskan bahwa pihak yang bersengketalah yang “berwenang” untuk mengambil keputusan.
- e. Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
- f. Memberikan kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- g. Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.

3. Presentasi Para Pihak

- a. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
- b. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberikan kesempatan ke setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

4. Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati

Salah satu peranan yang paling penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang sudah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

5. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun “daftar permasalahan” menjadi suatu agenda.

6. Negosiasi dan Pembuatan Keputusan

- a. Tahap negosiasi biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- b. Dalam model klasik (*Directing the traffic*), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur, mencatat kesepakatan, dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.
- c. Pada model yang lain (*Driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlihat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

7. Pertemuan Terpisah

- a. Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- b. Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bilamana ditemui jalan buntu.

- c. Menjalakan tes realitas terhadap para pihak.
- d. Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
- e. Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat apabila tidak tercapai kesepakatan.

8. Pembuatan Keputusan Akhir

- a. Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
- b. Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, dimana para pihak merasa puas dengan hasil akhir.

9. Mencatat Keputusan

- a. Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi persyaratan dalam kontrak mediasi.
- b. Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- c. Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

10. Kata Penutup

- a. Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.

- b. Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak atas apa yang mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
- c. Mengakhiri mediasi secara formal¹⁴.
- d. Sebelum ditanda tangani mediator membaca kembali hal-hal yang telah disepakati.
- e. Dan mediator meminta para pihak menandatangani kesepakatan.¹⁵

E. Proses Mediasi Dalam Perma No 1 Tahun 2016

- 1. Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi
 - a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 5, Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
 - b. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
 - c. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 68-72.

¹⁵ Sri Mamudji, *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, (Jakarta:Iict, 2011), hlm. 55.

- d. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

2. Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi

- a. Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- b. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

3. Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

- a. Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
- b. Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- a. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam

Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

- b. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.
- c. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- d. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- e. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- f. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

5. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

- a. Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
- b. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
- c. Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- e. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

- f. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
6. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan
- a. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - b. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - c. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.¹⁶

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, hlm 19-25.

BAB III
Metodologi Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jalan Kompleks Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Dusun Asobe, Kecamatan sipirok, batas-batas Pengadilan Agama Padangsidimpuanyaitu: ¹

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Statistik.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Lingkar
3. Sebelah selatan berbatasan dengan KODIM
4. Sebelah barat berbatasan dengan BPN Tapanuli Selatan

1. Kepemimpinan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Sejak Berdiri Sampai Sekarang

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Untuk mengetahui lebih jelasnya pergantian kepemimpinan yang berlangsung di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dapat dilihat dari table berikut:

TABEL1
DAFTAR KETUA PENGADILAN AGAMA
PADANGSIDIMPUAN SEJAK BERDIRI SAMPAI SEKARANG

No	Nama	Pendidikan	Masa Bakti
1	H. Dja'far Abdul Wahab	S2	01-07-1938 s.d 01-04-1960

¹ Dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Tahun 2017.

2	H. Hamzah Nasution	Aliyah	01-04-1960 s.d 01-09-1963
3	H. Muctar Siddiq	Aliyah	01-09-1963 s.d 01-10-1966
4	Zaidannur Bafaqi	Aliyah	01-10-1966 s.d 20-09-1972
5	Kari Hamzah Batubara	Aliyah	20-09-1977 s.d 26-10-1978
6	A. Shamad Hasibuan, B.A	Sarjana	30-11-1978 s.d 12-12-1981
7	Drs. Syahron Nasution, S.H	Sarjana	26-10-1981 s.d 12-12-1992
8	H. Asro, S.H	Sarjana	12-12-1992 s.d 12-04-1995
9	Drs. Maraenda Harahap, S.H	Sarjana	12-04-1995 s.d 18-05-1995
10	Drs. H. Mohd Hidayat Nassery	Sarjana	18-05-1995 s.d 18-05-1996
11	Drs. H. Haspan Pulungan, S.H	Sarjana	18-05-1996 s.d 24-09-2002
12	Drs. Yazid Bustami Dlt, S.H	Sarjana	24-09-2002 s.d 03-08-2005
13	Drs. H. mohd Hidayat Nassery	Sarjana	03-08-2005s.d 10-05-2006
14	Drs. H. Haspan Pulungan, S.H	Sarjana	10-05-2006 s.d 06-09-2012
15	Drs. Darmansyah Hasibuan, S.H, M.H	Sarjana	06-09-2012 s.d 10-01-2014
16	Drs. Ribat, S.H, M.H	Sarjana	10-01-2014 sampai sekarang

Sumber data: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidempuan , 2016-2017

Selanjutnya keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Padangsidempuan saat ini dapat dilihat pada table 2.

TABEL 2
STURUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ribat, S.H, M.H	Ketua
2	Drs.M. Syukri	Wakil Ketua
3	Irfan firdaus, S.H, S.HI	Hakim
4	Febrizal Lubis, S.Ag, S.H	Hakim
5	Hasanuddin, S.Ag	Hakim
6	Nazaruddin, S.H	Sekretaris
7	Nelson Dongoran, S.Ag, S.H, MM	Panitera
8	Dra. HJ. Nurliani	Panmud Permohonan
9	Yulita fifrawati, S.H	Panitera Pengganti
10	Marausin, S.Ag	Kasubbag Otarla
11	Marhoddi	Kasubbag Umum Dan Keuangan
12	Muhammad Ansor, S.H	Panmud Hukum
13	Fakhrur Razi, S.H	Kasubbag IT Dan Pelaporan
14	Parlindungan Isa Anshori Siregar, A.md	Staf Umum Dan Keuangan

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Padangsidimpuan mempunyai visi yaitu: ”terwujudnya badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut:²

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas Peradilan Agama.

3. Masalah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama khususnya orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

² Dokumen Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Tahun 2017.

Oleh karna itu permasalahan-permasalahan yang ditangani Pengadilan Agama Padangsidempuan sebagai berikut:³

a. Perkawinan

Permasalahan-permasalahan nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Izin Kawin
- 2) Izin Poligami
- 3) Pencegahan Perkawinan
- 4) Pengesahan Nikah
- 5) Pembatalan Nikah
- 6) Perceraian

Masalah perceraian merupakan masalah yang paling banyak diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Padangsidempuan baik cerai gugat maupun cerai talak. Masalah perceraian ini diantaranya:

- 1) Penetapan izin ikrar talak
- 2) Pengesahan talak
- 3) Talak
- 4) Cerai talak
- 5) Cerai gugat
- 6) Fasakh

³ Dokumen Pengadilan Agama Padangsidempuan, Tahun 2017.

7) Syiqaq

8) Rujuk

a. Kelalaian suami Istri

Kelalaian suami istri yang ditangani Pengadilan Agama

Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1) Mahar

2) Nafkah istri

3) Kiswah

4) Mut'ah

5) Harta bersama

6) Hadhanah

7) Asal usul anak

8) Pencabutan kekuasaan orang tua

9) Penunjukan wali

b. Ahli Waris

Masalah ahli waris yang ditangani Pengadilan Agama

Padangsidimpuan terdiri dari:

1) Hal waris

2) Hibah

3) Shadaqah

4) Baitul mal

5) Wasiat

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa frekuensi permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Padangsidimpuan sangat beragam dan berbeda antara satu dengan yang lain. Sampai saat ini Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah menangani berbagai kasus yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas.

B. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.⁴ Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi tulisan ini adalah data dari para hakim mediator dan juga data dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan,

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan peneliti dalam menyusun skripsi ini ialah para hakim mediator yang berada dilingkungan pengadilan agama Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

⁴Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm. 52.

Penelitian ini menggunakan data Primer dan data Skunder sebagai subjek dari mana data diperoleh.

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.⁵ Atau dikumpulkan langsung dilapangan. Data primer juga disebut dengan data asli atau data baru, dalam hal ini maka peneliti akan mencari data dari para hakim mediator dilingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan, pihak-pihak.
2. Data Skunder yaitu, data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.⁶ Data yang diperoleh bukan dari sumber aslinya, atau didapatkan dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini peneliti bisa menggunakan data dari peneliti terdahulu, dari buku-buku literatur-literatur bacaan di Perpustakaan.

Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raajawali Press, 1981), hlm. 10.

⁶M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 67.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

Dalam pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Pengamatan langsung yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini dengan mengamati bagaimana efektivitas Perma no 1 tahun 2016 dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan interview langsung menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan meminta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada informan.⁸ Informannya adalah hakim mediator yang dilingkungan Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

3. Data/Dokumen

Pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam (termasuk wawancara sejarah hidup), dapat pula dilengkapi dengan analisis dokumen seperti foto biografi, memori, catatan harian, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, artikel majalah, brosur, buletin, dan foto-foto.⁹

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

⁹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT RemajaRosdakarya, 2002), hlm. 195.

Dokumen dapat penulis kumpulkan dari aparat hakim mediator dan juga ditambahi dengan mendapatkan dokumen melalui pejabat Pengadilan Agama Padangsidimpuan

F. Analisis Data

1. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan analisis datanya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat eksplorative karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang efektivitas prosedur mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari hasil-hasil pengumpulan data baik hasil dari wawancara maupun hasil dari dokumen-dokumen, dengan memilah dan milih mana data yang penting untuk peneliti dan mengakhirinya dengan membuat sebuah kesimpulan yang dengan mudah dipahami oleh peneliti secara pribadi maupun para pembaca nantinya.

B IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah dilakukan sejak dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Terdapat 4 hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidempuan, adapun daftar hakim-hakim mediator pada Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat dilihat pada table di bawah ini. ¹

TABEL.1
DAFTAR HAKIM MEDIATOR
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

No	NAMA
1	Drs. H, Ribat, S.H, M.H
2	Drs. M. Syukri
3	Febrizal Lubis, S.Ag, S.H
4	Hasanuddin, S.Ag
5	Irfan Firdaus, S.H, M.H
6	Tris Widodo, S.H, M.H

¹ Dokumentasi Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan, Tahun 2017.

B. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolute (absolute compellentie) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang.²

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak dan shadaqoh.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,

- a. Perkawinan
- b. Warisan
- c. Hibah

² Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm,91.

- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infak dan shadaqoh
- g. Ekonomi syariah

C. Pelaksanaan Prosedur Mediasi Sengketa Warisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pendapat Ribat³ setiap para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau mempresentasikan suatu pandangan mereka tentang sengketa warisan yang mereka hadapi kepada hakim mediator, meskipun demikian biasanya para pihak yang mengajukan kasus sengketa warisan memulai presentasi namun hal itu bukanlah hal yang tak dapat di ubah. Tujuan dari presentasi tersebut untuk memberikan informasi kepada hakim mediator tentang situasi perkara para pihak serta keinginan dan harapan para pihak.

Dan pelaksanaan prosedur mediasi sengketa warisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hakim mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan penjelasan permasalahan mereka akan tetapi ada juga para pihak tidak memberikan penjelasan yang realitasnya, dan juga presentasi tidak bisa berjalan dengan lancar karena para pihak principal tidak bisa menjelaskan secara sistematis mengenai sengketa warisan mereka,

³ Ribat, Hakim/ Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2017.

disinilah sebenarnya hakim mediator berperan aktif menggali fakta secara dialog.

Mengenai apakah sudah dilaksanakan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan menurut Ribat sudah di jalankan secara maksimal tapi kalau hasilnya masih dikategorikan belum berhasil secara sempurna.

Tanggapan M. Syukri⁴ proses prosedur mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan diawali menyelenggarakan forum mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan menghadirkan hakim mediator sebagai pihak yang netral dalam persengketaan tersebut, selanjutnya membuat forum yang diawali dengan menentukan jadwal pertemuan yang menghadirkan para pihak yang bersengketa serta hakim mediator.

Untuk memulai mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan biasanya dibutuhkan suatu proses pendalaman yang cukup sebelum suatu mediasi dimulai, hakim mediator meminta pendapat kepada para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas yang hadir dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk memediasi para pihak tersebut, beginilah serangkaian memediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidempuan khususnya memediasi pihak yang bersengketa warisan, proses prosedur mediasi berjalan dengan baik, karena disinilah terkadang para pihak lega setelah mengeluarkan semua masalah yang dihadapinya selanjutnya

⁴ M. syukri, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2017.

hakim mediator lebih mudah untuk memberikan saran atau nasehat kepada para pihak yang bersengketa supaya tidak melanjutkan perkara meraka dan yang diambil jalur damai saja.

Menurut Febrizal Lubis⁵ peran hakim mediator yang sangat penting adalah mengidentifikasi pokok permasalahan atau persengketaan para pihak. Apabila pokok sengketa sudah diketahui, maka hakim mediator dan para pihak bisa lebih fokus pada upaya mencari solusi yang tepat untuk para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidempuan, tahapan identifikasi masalah persengketaan mereka juga merupakan tahapan kesempatan bagi hakim mediator untuk mengetahui hal yang bersifat primer atau pokok, dalam tahapan identifikasi masalah mediator bisa mendorong para pihak yang bersengketa untuk berpikir tentang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan mereka lebih mudah tanpa ada salah satu pihak yang merasa merugi dalam putusan akhir dari permasalahan mereka tersebut, adapun bila para pihak sepakat berdamai maka masing-masing para pihak berda dalam level yang seimbang atau dengan kata lain, berbagi kekalahan dan kemenangan.

Tahapan ini juga mensyaratkan kecerdikan hakim mediator untuk secara aktif terlibat dalam upaya konkret pencarian solusi atas persengketaan

⁵ Febrizal Lubis, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, jum'at 10 Oktober 2017.

para pihak, dan begini jugalah proses memediasi para pihak yang bersengketa warisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan semuanya sama prosedurnya.

Memediasi para pihak yang bersengketa warisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan ada yang mudah ada juga yang sulit bahkan tidak bisa dilaksanakan mediasi tersebut karena para pihak sudah mencabut gugatan mereka, intinya tergantung pokok permasalahan yang dihadapi, pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan agama padangsidimpuan sejauh ini sudah dijalankan sebagaimana biasanya dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pendapat Hasanuddin⁶ bahwa pelaksanaan prosedur mediasi sengketa kewarisan di pengadilan agama padangsidimpuan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku umpamanya penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, yaitu salah satu prosedurnya mengadakan pertemuan terpisah kepada para pihak yang bersengketa dan para pihak akan dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, mengadakan negosiasi akhir dan menyelesaikan beberapa hal yang lebih terperinci lagi. Ketika para pihak telah mencapai kesepakatan untuk damai, maka hakim mediator harus merumuskan kesepakatan dalam suatu formulasi yang tepat kesepakatan yang sudah diformulasikan tersebut haruslah diarahkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa tersebut, sebagai bukti bahwa para pihak yang bersengketa itu benar-benar sepakat untuk

⁶ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2017.

menghentikan sengketa dan memilih jalan perdamaian. Dan saya selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan berpendapat sudah dilaksanakan peraturan dari Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan baik perkara perkawinan, kewarisan dan lain-lain sebagainya prosedurnya sama saja tidak ada yang beda dengan yang lainnya.

Menurut Irfan Firdaus⁷ pelaksanaan prosedur mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah dilaksanakan sesempurna mungkin untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan juga masyarakat yang berperkara lebih cepat mendapatkan kepastian hukum mereka, berbicara masalah prosedur mediasi di pengadilan agama padangsidimpuan hal yang terpenting dalam memediasi para pihak tersebut ialah bahwa apabila proses mediasi mencapai keberhasilan berupa kesepakatan para pihak untuk menghentikan sengketa mereka dan memilih untuk berdamai dengan yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu dokumen yang tertulis, kenapa dituangkan bentuk tertulis untuk para pihak yang bersengketa bisa memohon kepada hakim untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian tersebut. Mungkin inilah salah satu hal yang terpenting dalam prosedur mediasi khususnya sengketa kewarisan, karena masalah warisan bisa saya sebutkan

⁷ Irfan firdaus, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, 11 Oktober 2017.

masalah rumit karena menyangkut harta semestinya harus dituangkan bentuk tertulis , percuma nantinya kita berbicara banyak hal dalam memediasi mereka yang bersengketa di pengadilan tetapi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis

D. Persepsi Hakim Mediator Tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidempuan

Perspsi Ribat⁸ bahwa setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang mediasi, Pengadilan Agama Padangsidempuan langsung melaksanakan peraturan tersebut dan peraturan Mahkamah Agung yang no 1 tahun 2008 tidak lagi dipakai jadi rujukan atau pedoman bagi para hakim mediator untuk memediasi para pihak yang berperkara khususnya perkara yang mengenai warisan, karena dalam peraturan yang lama tersebut ada kelemahan dan tidak sempurna, misalnya durasi memediasi dengan waktu yang singkat dengan adanya peraturan yang baru dari Mahkamah Agung ini sudah cukup sempurna dalam memediasi para pihak yang bersengketa, umpamanya durasi waktu yang lebih lama dalam memediasi para pihak untuk keberhasilan mediasi, namun kalau masalah pelaksanaannya di Pengadilan Agama Padangsidempuan peraturan untuk memediasi para pihak yang bersengketa tergantung perkara apa yang di mediasi, kalau masalah sengketa warisan itu lebih mudah untuk diselesaikan disebabkan para pihak yang berseteru atau berperkara itu masih ada ikatan yang namanya persudaraan dan

⁸ Ribat, Hakim/Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 4 September 2017.

juga kalau masalah warisan ini lebih dahulu didamaikan atau dinasehati keluarga atau tokoh masyarakat, kalau tidak bisa didamaikan oleh tokoh masyarakat atau keluarga baru ke pengadilan dan disinilah peran hakim mediator itu untuk mendamaikannya, beda dengan masalah perceraian atau masalah yang lainnya kalau masalah perceraian umpamanya masalah perceraian itu umumnya sudah permasalahan puncak tidak bisa lagi di mediasi para istri atau suaminya, karena sebelum masuk berkas perkara mereka ke pengadilan sudah terjadi perkecokan antara suami dan istri yang tak bisa lagi bersatu atau tidak bisa lagi masuk nasihat yang diberikan oleh hakim mediator, bahkan sebagian para pihak yang berperkara perceraian itu tiba waktunya untuk di mediasi oleh hakim mediator salah satu pihak baik ia istri atau suami ada yang tidak menghadiri upaya untuk didamaikan, tapi kalau menilai lebih mudah memediasi sengketa warisan dari pada perkara perceraian alasannya seperti yang di sebutkan tadi bahwa kalau masalah sengketa warisan itu kemungkinan bisa berhasil karena masih ada hubungan sedarah, beda dengan perceraian kalau perceraian itu sudah puncak permasalahan rumah tangga.

Menurut M. syukri⁹ Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang Mediasi, sudah di ketahui dan dipahami oleh para hakim mediator yang dilingkungan Pengadilan Agama Padangsidempuan kalau masalah isi

⁹ M. syukri, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, 4 September 2017.

dari peraturan tersebut sudah jelas dan lengkap untuk menjadi bahan atau alat untuk memediasi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, tetapi kalau di lapangan atau pelaksanaannya tergantung perkara apa yang ditangani atau di mediasi para hakim mediator seperti perkara sengketa warisan lebih sulit untuk di mediasi para pihak yang bersengketa tersebut seringkali para pihak tidak mematuhi aturan-aturan dari hakim mediator dan tidak mengindahkan aturan yang sebelumnya sudah disepakati para pihak itu sendiri, umpamanya hakim mediator menyuruh salah satu pihak menahan diri untuk tidak terpancing emosinya dan jangan marah-marah dalam ruangan mediasi tersebut, mereka tidak mematuhinya disinilah terkadang kesulitan untuk memediasi para pihak yang bersengketa tersebut mereka yang menyepakati peraturan tersebut mereka juga yang melanggar namun saya sebagai hakim mediator terpaksa menghentikan atau mengulur waktu untuk mendinginkan suasana di dalam memediasi para pihak inilah salah satu kepandaian hakim mediator itu kalau dilihat sudah sama-sama emosi hakim mediator harus mengulur waktu untuk supaya tidak terjadi yang tidak di inginkan, intinya mendamaikan para pihak yang bersengketa khususnya sengketa warisan itu lebih sulit dari perkara yang lainnya, tetapi kalau masalah pelaksanaan saya sebagai hakim mediator berpendapat sudah di laksanakan sesuai dengan peraturan mahkamah agung tersebut, kalau masalah hasilnya itu tergantung kepada para pihak itu sendiri kalau ada niatnya untuk damai dengan yang berperkara dengannya itu insa allah itu bisa terjadi.

Pandangan Irfan Firdaus¹⁰ tentang Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang mediasi bahwa peraturan tersebut cukup baik dan bagus sekali apabila memang diterapkan didalam menangani kasus perkara perdata umumnya, karena kalau kita baca dan telaah peraturan dari Mahkamah Agung ini sangat bermamfaat sekali bagi masyarakat luas khususnya di masyarakat yang mencari keadilan, sejak dikeluarkan peraturan tentang memediasi para pihak yang bersengketa atau umumnya sesuai dengan yang di dalam isi peraturan Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus di mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke acara pembacaan surat gugatan sangat membantu para pihak yang berperkara di pengadilan, kalau yang saya lihat ketika yang berperkara itu banyak yang dari kalangan yang ekonominya rendah otomatis sengaja atau tidak sengaja peraturan tersebut sudah membantu mereka untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua belah pihak, namun itu semua kembali pada pihak yang berperkara itu sendiri yang jelas aturan tersebut sudah ada dan sangat bagus untuk masyarakat yang tidak mau susah dalam perkaranya atau masalahnya, dan masalah dilaksanakannya peraturan tersebut kami dari Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah menjalankan sesuai yang tercantum di keluarkan oleh Mahkamah Agung, mengenai perkara warisan memang perkara warisan ini bisa dikatakan cukup sulit di mediasi

¹⁰ Irfan firdaus, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, 11 September 2017.

baik dari pihak yang berperkara maupun dari saya sebagai hakim mediator, tapi yang jelasnya perkara warisan sulit sekali di mediasi apalagi persengketaan itu sudah lama satu lagi karena susah di mediasi itu mungkin disebabkan masalah harta, makanya pihak yang berperkara itu tidak lagi melihat apakah itu saudara atau bukan jelasnya kalau masalah peraturan tersebut sudah dijalankan sesuai yang di peraturan tersebut.

Menurut Febrizal Lubis¹¹ mungkin tidak jauh beda dengan pendapat hakim mediator yang lain masalah Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung mungkin sudah cukup sempurna dan mencakup semuanya, dari sejak di buat awal tahun 2016 peraturan tersebut sudah ada kemajuan dalam menangani beberapa kasus yang ada di pengadilan dan sudah lebih baik dari sebelumnya maksudnya peraturan yang tahun 2008 sebelum muncul peraturan 2016 ini tentang mediasi, masih belum sempurna untuk dijalankan di dalam memediasi para pihak yang bersengketa kalau masalah paham isi dari Peraturan Mahkamah Agung ini sudah paham tentunya, karena kami selaku hakim mediator harus tahu informasi-informasi yang terbaru dari Mahkamah Agung karena sekarang seluruh Pengadilan sudah satu atap dengan Mahkamah Agung bukan yang seperti dulu terpisah akan tetapi walaupun satu atap mesti kewenangan atau otoritas pengadilan itu beda-beda maksudnya kewenangan absolute dan relatifnya, mengenai perkara warisan pandangan

¹¹ Febrizal Lubis, Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, jum'at 15 September 2017.

saya tergantung pokok inti dari apa yang disengketakan kalaulah ia masalah harta warisan dari ayah atau ibunya dan yang menguasai satu pihak umpamanya saudara tertua yang menguasai harta dan saudara-saudaranya tidak bisa memiliki haknya, mungkin masih bisa berhasil dalam memediasi mereka karena masih satu cabang maksud saya belum lagi ada pihak-pihak yang ketiga tapi kalau sudah seperti rantai bercabang- cabang inilah yang susah di mediasi apalagi yang bersengketa itu banyak orangnya, kenapa saya sebutkan demikian sesudah ditetapkan hari sidang terlebih dahulu pihak-pihak di mediasi dan dijadwalkan waktu memediasi para pihak disinilah pihak-pihak tersebut ada yang datang ada juga yang tidak datang umpamanya penggugat datang yang tergugat tidak datang makanya memakan waktu yang lama di dalam memediasi para pihak tersebut, dan bahkan berakhir tidak dilakukan mediasi disebabkan salah satu pihak itu tidak kunjung datang untuk menghadiri mediasi tersebut. Padahal kalau mediasi itu berhasil masyarakat itu yang beruntung karena prosesnya lebih cepat dan mudah dan tidak ada yang dirugikan salah satu pihak yang bersengketa tersebut bahkan para pihak tidak mengeluarkan biaya yang besar apabila berhasil, jelasnya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini cepat dan biaya ringan.

Pendapat Hasanuddin¹² evektifitas atau pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang mediasi sebenarnya masalah lama

¹² Hasanuddin, Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan, Wawancara Pribadi, 15 September 2017.

di peradilan di Indonesia sudah beberapa kali peraturan tersebut sudah di obah dan disempurnakan oleh Mahkamah Agung mulai dari tahun 2003 sampai yang baru-baru ini, peraturan tersebut masih ada sedikit banyaknya kelemahan dari peraturan tersebut, tapi boleh di bilang peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 ini lebih mencakup dan dibatasi karna perturan Mahkamah Agung tahun 2008 lebih kepada umum pembahasannya.

Dalam perkara warisan tidak sama dengan perkara lain mesti lebih sempurna dilihat duduk perkaranya, seperti misalnya perkara perceraian ini lebih mudah di mediasi karna ini soal hati dan perasaan, ketika seorang hakim mediator pandai dalam menyentuh perasaan dan hati para pihak yang berperkara (istri/suami) kebiasaannya pasti berhasil apalagi disangkut pautkan dengan pemeliharaan anak, beda dengan memediasi sengketa warisan rumit sekali untuk di mediasi di sebabkan karna masalah harta biasanya kalau berbicara masalah harta warisan cenderung hawa nafsunya di kedepankan dari pada hati dan perasaan, apalagi persengketaan itu sudah rumit sekali misalnya suami meninggal dan setelah suami meninggal istiri yang ditinggalkan itu ada tiga orang masing-masing mempunyai anak, dari istri pertama ada anak tiga orang, istri kedua empat orang, dan istri ketiga satu orang. Setelah itu timbullah masalah istri pertama menguasai harta semuanya setelah suaminya meninggal, namun istiri kedua dan ketiga sudah meminta baik-baik istri pertama tidak memberikan haknya istri kedua dan ketiga dan juga hak anak-anak dari istri kedua dan ketiga, singkat cerita menggugatlah istri kedua dan

ketiga masalah pembagian harta warisan yang di tinggalkan almarhum suami mereka, tiba waktu untuk memediasi para pihak ini disinilah kesulitan untuk memediasi mereka karna ada yang datang dan ada juga yang tak datang akhirnya mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan selanjutnya pembacaan surat gugatan walaupun nantinya ada inisiatif dari para pihak yang bersengketa ini untuk di mediasi kembali setelah mau diputus perkaranya ini, tidak bisa lagi dilakukan, mesti dilanjutkan kembali acara persidangan tersebut tidak boleh putus di tengah jalan, kenapa demikian saya umpamakan kepada memasak rendang ayam ketika kita memasaknya sudah di campur atau diaduk dengan cabai, santan kelapa, asam, garam dan lain-lain sebagainya setelah di pertengahan mau masak rendang tersebut ada seorang yang meminta mesti dipisahkan cabainya, santan kelapa, asam, garamnya inikan tidak masuk akal lagi, sudah terlanjur disatukan dan tak mungkin terjadi lagi seperti yang mau memasaknya. Begitu jugalah dengan perkara yang saya sebutkan tadi mau tak mau harus diputus. Dan para pihak yang bersengketa itu harus *legowo* ketika salah satu pihak kalah dalam perkara tersebut.

Kalau masalah dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 tentang mediasi Hasanuddin berpendapat sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diperaturan tersebut, kalau menilai apakah sudah epektif peraturan tersebut dijalankan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan saya melihat sudah dijalankan, tetapi itu dia kesadaran dari

masyarakat itu masih rendah dan tidak mengetahui bahwa perdamaian itu solusi yang paling tepat untuk mereka.

Menurut Tris widodo¹³ Pada umumnya, saya sebagai mediator bahwa perdamaian di Tapanuli Selatan masih sulit di tempuh. Memaafkan orang lain dianggap bentuk penghinaan, sifat raja-raja sangat dominan dan melekat sampai sekarang ini, tentang warisan sebenarnya mudah karena yang bersengketa masih saudara kandung masalahnya bisa jadi sulit karna adanya orang lain atau pihak ketiga yang datang mempengaruhi (suami/istri), demikian pernikahan ada dua keluarga. Kedua sengketa bisa/muda diselesaikan asalkan pihak luar tidak ikut campur dan juga kepiawaian mediatornya memainkan peran dengan melakukan kaukus.

Dan juga kesempatan memediasi para pihak yang bersengketa di pengadilan, kesempatan untuk hakim meditor di luar pengadilan tidak di berikan ruang untuk memediasi para pihak itu sendiri, yang dipakai hanya hakim-hakim yang di dalam pengadilan, dan yang saya lihat selama ini seperti yang saya sebutkan tadi, sulit sekali di mediasi karena ada jiwa-jiwa raja dan mora dikalangan masyarakat Tapanuli Selatan ini makanya susah sekali untuk melaksanakan dan mengevektifkan peraturan dari mahkamah agung, apalagi masalah harta mayoritas masyarakat mengutamakan ego masing-masing, karena ingin menguasai harta tersebut, dari penglihatan saya mayoritas

¹³ Tris Widodo, Hakim Mediator Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Wawancara Pribadi, 20 September 2017.

mediasi itu gagal dilaksanakan, jika dipresentasikan dari semua kegagalan dalam memediasi para pihak yang bersengketa waris adalah 80%.

E. Analisis Data

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, peneliti melihat masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melaksanakan mediasi tersebut padahal kalau masyarakat mengikuti dan merespon baik masyarakat yang berperkara tersebut, yang beruntung baik dalam segi waktu, dan materi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 2016 pasal 3 ayat 1:¹⁴

- 1) Setiap hakim, mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam peraturan tersebut sudah jelas diperintahkan untuk melakukan mediasi, tapi dari pihak hakim mediator juga ada kesalahan yang tidak sungguh-sungguh untuk memediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan penulis berpendapat hanya menjalankan tugas saja tidak ada kesungguhan untuk bagaimana para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidimpuan bisa damai dan tidak melanjutkan

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, hlm 5.

gugatan mereka ke meja hijau, boleh dikatakan setengah hati dalam menjalankan peraturan tersebut bahkan berujung formalitas saja tidak ada *exsion* yang lebih untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dan dari pengamatan peneliti ada kecenderungan yang melaksanakan peraturan tersebut hanya kepada hakim-hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan saja yang memediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan tidak diberikan kesempatan kepada hakim mediator di luar pengadilan, dan juga kepada para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengikuti proses mediasi yang di laksanakan oleh hakim mediator dan saling bekerjasama untuk mempercepat memediasi para pihak, juga terbuka ketika hakim mediator menanyakan permasalahan yang dihadapi para pihak yang bersengketa dan tidak ada ketertutupan atau rahasia dalam proses mediasi tersebut supaya mediasi itu berhasil dilaksanakan.

untuk itu seharusnya hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan betul-betul menjalankan peraturan dari Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, walaupun kebiasaannya di masyarakat persengketaan di pengadilan Agama Padangsidempuan itu sebenarnya sudah puncak dari permasalahan mereka di dalam keluarga tersebut dan sulit sekali untuk rukun kembali lagi, meskipun demikian wajib untuk melaksanakan perdamaian di pengadilan Agama Padangsidempuan supaya masyarakat lebih ringan di dalam biaya perkara mereka dan tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, sesuai dengan

misinya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, dan peneliti berpendapat bahwa peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 masih belum efektif dilaksanakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Padangsidimpuan, disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Agama padangsidimpuan kepada masyarakat Tapanuli Bagian Selatan yang berakibat pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dari Mahkamah Agung itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Menurut peneliti bahwa pelaksanaan prosedur mediasi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah di laksanakan sesempurna mungkin untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan juga masyarakat yang berperkara lebih cepat mendapatkan kepastian hukum mereka, sesuai dengan salah satu visi dan misi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
2. Menurut peneliti proses mediasi di Pengadilan Agama Padangsidempuan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan faktanya peneliti melihat di lapangan setengah hati untuk menjalankan peraturan tersebut karena para pihak itu sendiri tidak ada dalam niatnya untuk berdamai. Dan penyebab mediasi gagal dilakukan adalah karena salah satu pihak yang berperkara tidak dapat hadir dalam melaksanakan mediasi, mereka dengan sengaja tidak menghadiri proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan sehingga tidak layak untuk dilanjutkan.

B. Saran-saran

Dari temuan ini peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan lebih sungguh-sungguh melaksanakan tentang mediasi kepada para pihak yang berperkara. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mediasi dan prosedurnya.
2. Perlu mengkaji ulang tentang pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan, mengingat pihak-pihak yang mengajukan perkara sudah mempunyai kebulatan tekad dan tidak sekedar mencoba-coba.
3. Kepada hakim mediator supaya lebih sungguh-sungguh lagi di dalam memediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Ali maddin pulungan, *evketifitas perma no 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap sengketa perceraian di pengadilan agama panyabungan*, 2012

Ade pebriani *evketifitas peranan mediator hakim dalam melakukan dalam upaya damai terhadap kasus perceraian di pengadilan agama*, 2015

Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002).

Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

H. Herri Swantoro, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta : kencana, 2016).

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/48TAHUN2009UU.htm> Diakses Pada Tanggal 20 April 2017 Pukul 11:01 WIB.

.M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE, 1999).

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmu Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)
- Rahcmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1991).
- Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*,(Bandung:Alumni, 1991).
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raajawali Press, 1981).
- Sayu rehardika harahap, *evektifitas perma no 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan agama padangsidempuan dalam penyelesaian sengketa perkawinan*
- Sri Mamudji *Materi Pelatihan Sertifikasi Mediator*, (Jakarta:Iict, 2011).
- S, Adiwinata, *Istilah Hukum*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1997).
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, (Batuphat-Lhoksumawe: Yayasan nadiya foundation, 2004)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Media Grafika Kencana, 2011).
- Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia , 2010).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000).
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: edisi III, Balai Pustaka, 2001).

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Abdul Rahman Almandili
NIM : 13 210 0002
Tempat/Tanggal Lahir : Bintuju, 16 Februari 1994
Alamat : Bintju, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Orang Tua
Ayah : Jamiun Nasution
Ibu : Mardiah Ritonga
Alamat : Bintuju, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri, 100070 Muaratais Tamat Tahun 2006
2. PondokPesantrenMa`had Musthafawiyah, Tamat Tahun 2010
3. PondokPesantrenMa`had Musthafawiyah, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyah (AS) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2017.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2016-2017.
2. Sekretaris Pusat Kajian Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2015-2016.
3. Ketua Pusat Kajian Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Periode 2016-2017.

Motto: Orang Mati Tapi Masih Hidup, Orang Hidup Tapi Sudah Mati

Penulis

ABDUL RAHMAN ALMANDILI
NIM. 13 210 0002

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN HAKIM MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Wawancara dengan hakim mediator pengadilan agama padangsidempuan:

1. Apakah Bapak Hakim Mediator tahu ada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ?
2. Apakah Bapak Hakim Mediator tahu g isi materi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ?
3. Apakah para Hakim Mediator paham Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tersebut ?
4. Apakah para Haikim Mediator paham secara mendalam isi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ?
5. Bagaimana tanggapan para Hakim Mediator isi yang ada di Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi ?
6. Apakah Peraturan tersebut sudah dilaksanakan ?
7. Bagaimana pelaksanaan Peraturan tersebut di dalam memediasi para pihak yang bersengketa tentang warisan ?
8. Kenapa tidak melaksanakan Peraturan No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tersebut, khususnya tentang sengketa warisan ?